

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEGIATAN UMKM DI INDONESIA

Rilia Putri¹, Dede Abdul Fatah²

¹Institut Agama Islam Tazkia

²Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

Email: riliaputri@gmail.com, dede.abdulfatah@akuntansi.pnj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how big the impact of government policies during the COVID-19 pandemic on MSME activities in Indonesia. This research is a narrative analysis with a systematic literature review. The study found that the government has issued various policies to encourage the recovery of MSME activities in Indonesia. However, so far there has been no significant impact after the issuance of the government's policy. Further research is needed to re-examine the impact on MSME activities after the issuance of government policies in a longer period of time. This policy analysis with a literature review conducted in January – June 2022 in Indonesia provides experience and knowledge about policies issued by the government to assist MSME activities and their implications for MSMEs themselves. This study is the first to examine how the impact of policies issued by the government to help the economic activities of MSMEs which slumped during the Covid-19 Pandemic.

Keywords: *Government Policy, Pandemic Covid 19, MSMEs*

ABSTRAK


Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak kebijakan pemerintah di masa pandemic covid 19 terhadap kegiatan UMKM di Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis naratif dengan Tinjauan Pustaka Sistematis. Studi menemukan bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pemulihan kegiatan UMKM di Indonesia. Namun sejauh ini belum terdapat dampak signifikan pasca dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut. Diperlukan penelitian lanjutan untuk meneliti kembali dampaknya terhadap kegiatan UMKM setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam periode waktu yang lebih Panjang. Analisis kebijakan dengan literature review yang dilakukan pada Januari – Juni 2022 di Indonesia ini memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu kegiatan UMKM dan implikasinya terhadap UMKM itu sendiri. Studi yang pertama kali meneliti bagaimana dampak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu kegiatan ekonomi UMKM yang terpuruk pada masa Pandemi Covid- 19.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Pandemic Covid 19, UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Di negara berkembang diakui bahwa UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan kesempatan kerja.

Jumlah UMKM mencapai 98,8% dari total unit usaha di Indonesia, memberikan kontribusi 67% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menampung 96,99% tenaga kerja nasional. Laporan OJK menyebutkan bahwa pada tahun 2020 UMKM telah menyumbang sebesar 60,51% dari total PDB di Indonesia.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM.

UMKM di Indonesia telah menunjukkan peran yang nyata dalam PDB, tenaga kerja dan ekspor di Indonesia. Pandemic Covid 19 memberikan imbas yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia, tidak terkecuali UMKM. Berdasarkan Survei Badan Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) terhadap 3.011 UMKM di Indonesia pada Agustus 2021, menunjukkan terdapat 24% usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia tak beroperasi saat pandemi virus corona Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 35,2% responden beralasan kekurangan uang untuk membiayai produksi. Sebanyak 30,2% responden menutup usahanya karena permintaan atas barang yang mereka jual menurun drastis. Kemudian, 27,5% responden menutup usahanya karena regulasi pemerintah.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa regulasi pemerintah berkontribusi cukup besar dalam menghentikan kegiatan UMKM. Untuk membantu UMKM, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk membantu memulihkan kegiatan ekonomi UMKM di masa pandemic Covid 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak efektif dalam menekan jumlah kasus COVID-19, karena jenis kebijakan tersebut lebih bersifat top-down (Ali Roziqin, Syasya Y.F Mas'udi, Iradhad T. Sihidi, 2021)

Studi sebelumnya yang meneliti peran dan kebijakan pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19 menyimpulkan peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan (Nurul Hanifa a, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021).

Makalah ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar dampak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masa pandemic covid 19 terhadap pemulihan kegiatan usaha UMKM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis naratif dengan Tinjauan Pustaka Sistematis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki batasan pengertian dan kriteria yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari aspek kepemilikan modal atau jumlah asset, jumlah karyawan, jenis usaha dan lain- lain. Menurut UU No 20 Tahun 2008 batasan pengertian dari tiga jenis usaha tersebut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000.000.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/ badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/ bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000 sampai dengan paling banyak 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 sampai dengan paling banyak 2,5 milyar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000 sampai dengan paling banyak 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 milyar sampai dengan paling 50 milyar.

Pada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja yang merubah pengertian dan kriteria UMKM yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021. Kriteria UMKM dilihat dari segi permodalan dalam PP No 7 tahun 2021 pasal 35 adalah:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun kriteria UMKM dari segi hasil penjualan tahunan adalah

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Peluang dan Tantangan UMKM

Secara umum, UMKM dalam perekonomian memiliki peran sebagai:

1. Pemeran utama dalam kegiatan perekonomian
2. Penyedia lapangan kerja
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. (Departemen Koperasi, 2008)

Menurut Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, ada beberapa alasan yang mengemukakan pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional:

1. Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan bahkan hingga di pelosok terpencil
2. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan
3. UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan
4. UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah
5. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998
6. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wiraswasta
7. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan
8. UMKM mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah
9. Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman
10. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi

Dikutip dari Infografis Otoritas Jasa Keuangan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia antara lain :

- Menyumbang 60,51% dari total PDB Indonesia
- Menyerap 117 Juta tenaga kerja (97% total tenaga kerja Indonesia)
- Terdapat 64 Juta pelaku UMKM (99,9%) dari total pelaku usaha
- Menyumbang nilai ekspor 15,7% dari total ekspor non migas Indonesia



Secara umum UMKM menghadapi dua permasalahan utama yaitu masalah finansial dan masalah non finansial. Masalah yang termasuk dalam masalah finansial diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dengan yang dapat diakses oleh UMKM
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil
4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. Banyak UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial

Permasalahan permodalan menjadi masalah klasik bagi kebanyakan UMKM di Indonesia. Kebanyakan modal usaha UMKM berasal dari modal sendiri atau meminjam dari sector informal seperti tabungan pemilik, bantuan dari keluarga, pinjaman dari pedagang atau pemasok bahan baku, pinjam- pinjaman informal atau dari pembeli/ konsumen dalam bentuk pembayaran di muka.

Kondisi UMKM di masa pandemic Covid- 19


Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Berdasarkan rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar

tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi Covid 19. Permasalahan yang dialami sebagai berikut:


1. Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online
2. UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
3. Hambatan distribusi produk
4. Kesulitan bahan baku produksi

Pandemi Covid-19 memukul perekonomian Indonesia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu dampaknya terdapat dari penurunan penjualan yang hampir dirasakan oleh seluruh UMKM. Sebanyak 36,7%, responden mengakui tidak ada penjualan. Selanjutnya, sebanyak 26% responden mengakui terdapat penurunan lebih dari 60%. Di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan. Survei tersebut dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) terhadap 6.405 responden. Daerah responden meliputi lebih dari 50% di Jawa dan Bali, sisanya tersebar di seluruh Indonesia.




*Sumber : Asosiasi Business Development Services Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 13 April 2020

Berdasarkan data yang ada, kredit UMKM merosot tajam pada saat pandemic Covid 19



*Sumber : Bank Indonesia


Bahkan berdasarkan Survei Situasi Terkini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan 60,2% UMKM hanya mampu bertahan dengan modal hingga maksimal tiga bulan.



*Sumber : Mandiri Institute, 18 Januari 2022

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh kementerian PPN/ Bappenas pada bulan agustus – September 2020 terhadap 2.535 UMKM, yang dibutuhkan oleh UMKM adalah sebagai berikut :

Bantuan Utama yang paling dibutuhkan UMKM saat masa pandemi dan masa pemulihan ekonomi



Upaya Pemerintah Untuk Memulihkan kegiatan UMKM Indonesia

Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terkait Pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) yang salah satu pasalnya mengatur tentang UMKM. Aturan terkait UMKM dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP No 7 Tahun 2021).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

PEN merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Program tersebut dimulai tahun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2022, realisasi per April mencapai Rp29,3 triliun atau 6,4 persen dari alokasi Rp455,62 triliun Tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar Rp83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta. Pada tahun 2022 Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun untuk mendorong sektor UMKM dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% yang diberikan sampai Juni 2022.


Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

Dalam perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait program KUR sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran. Peraturan tersebut berubah secara dinamis seiring dengan adanya perubahan arah kebijakan ekonomi di Indonesia, hasil evaluasi kebijakan yang dianggap kurang efektif ataupun terjadinya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemic *corona virus disease* (covid-19). Berikut merupakan peraturan-peraturan terkait KUR yang terbit pada masa pandemic covid – 19.

Kondisi UMKM pasca kebijakan pemerintah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penyaluran kredit UMKM dari bank umum pada 2021 mencapai Rp1.221,02 triliun. Jumlah itu meningkat 12,19% dari tahun 2020 yang berjumlah Rp1.088,33 triliun.

Pada Februari 2022 penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp1. 195,4 triliun pada April 2022. Nilai tersebut tumbuh 16,9% secara tahunan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari grafit diatas terlihat terjadi penurunan penyaluran kredit pada tahun 2020 sebesar Rp1.08,33 triliun pada tahun 2020 dan kemudian meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.221,02 triliun pada tahun 2021. Data tersebut dapat dirinci sebagai Berikut.

Skala Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Mikro	207.682	236.868	283.518	247.142	389.871
Kecil	269.162	298.065	343.245	352.923	459.541
Menengah	406.138	435.039	480.477	488.268	371.603
	882.982	969.972	1.107.240	1.088.333	1.221.015

Berdasarkan situs Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, jumlah UMKM tahun 2022 adalah sebanyak 137.228.454 unit. Hal ini berarti mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 65,47 juta unit UMKM.

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022 tanggal 20 Mei 2022, Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.

Dilansir dari situs kementerian keuangan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) pada tahun 2018 sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Dengan demikian belum terdapat peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018 atau belum terdapat peningkatan dari kontribusi sebelum kebijakan pemerintah dikeluarkan.

KESIMPULAN

Terjadi peningkatan usaha UMKM pada tahun 2021 dan 2022 yang ditandai oleh peningkatan penyaluran kredit dan kenaikan jumlah UMKM. Tidak terdapat peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018. Saat ini kondisi pandemic covid 19 masih terjadi. Penulis mengalami kesulitan dalam mengumpulkan kondisi terkini UMKM pasca kebijakan pemerintah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat secara lebih luas atas dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan (2022) , *OJK Dorong Pengembangan UMKM untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi*. Diakses pada 4 Juni 2022 dari www.ojk.go.id
- Hanifa, Nurul & Fisabilillah Ladi Wajuba Perdini (Mei 2021). “*Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19.*” *Jurnal Ilmu Ekonomi Welfare* Vol.2 no 1
- Roziqin, Ali ; Mas’udi, Syasya Y.F; Sihidi, Iradhad T (Februari 2021). “An analysis of Indonesian government policies against COVID-19.” *Emerald*.
- Urata, Ira Maya Hapsari (2000) , “*Identifikasi Berbagai Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan Peninjauan Kembali Regulasi UMKM sebagai langkah awal Revitalisasi UKM*”, *Jurnal Permana*, Vol V. No 2, februari 2014, hal 44-45
- Tambunan. Tulus T.H (2017) , “*Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*”, *Ghalia Indonesia* : Jakarta, 2017, hal.44
- Lestiawan, Heru dan Mahmud (2014), *Purwarupa Pembelajaran Mandiri Sistem Aplikasi Akuntansi UMKM berbasis Web dalam Pemberdayaan Usaha Masyarakat Jawa Tengah*, Makalah, Prosiding SNATIF ke-1, 2014.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. SIARAN PERS No HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021, 28 April 2021. Diunduh pada 6 Juni 2022 dari www.ekon.go.id
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2022). *Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia gernas bbi 2021*. Diakses dari www.maritim.go.id pada 10 Juni 2022

Volume 11, Nomor 1, Juli 2022

Kementerian Perdagangan (2022). Presiden Joko Widodo ajak masyarakat belanja produk dan wisata dalam negeri. Diakses dari www.kemendag.go.id pada 10 Juni 2022.

www.bappenas.go.id

[www. bps.go.id](http://www.bps.go.id)